



PUTUSAN
Nomor 362/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kamaruddin, SE.
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 54/4 April 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Poros Batimurung Maros Camba Dusun Samangki Baru Desa Semanggi Kec. Simbang Kab. Maros Sulawesi Selatan Atau The Boutique Kav. A6 No. 9/9E Rt.007 Rw. 010 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Kamaruddin, SE. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020 ;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tershitung sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tershitung sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya Junfi, SH, CLA, CLI, Martinus Parto S Madi, SH, Karmin, SH, MH dan Mart Lumumba Malau, SH Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum JUNFI & PARTNERS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Gedung Maspion Plaza Lt. 18 Jln Gunung Sahari Raya No. 18 Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 362/PID / 2020/PT DKI tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 362/PID/2020/PT DKI tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDIN, SE., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Kemenkumham RI Dirjen Ahu Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperutukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bertemu dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka tepatnya di Mall Lantai Dasar. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa terdakwa adalah selaku pemilik PT. Massempo Dalle salah satu usahanya adalah pertambangan yang terletak di Jl. Cempaka Putih No. 3. Kel. Wau Wau Kec. Wau Wau Kota Kendari Sulawesi Tenggara sejak tahun 2005 yang dibeli dari Ir. Ratnawati Yusuf Late, Andi Anwar dan dan saksi Rahmahtiah Jale, namun saat ini Akta Perusahaan milik terdakwa telah dirubah oleh orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa. Setelah mendengarkan penjelasan terdakwa kemudian sdr. Meno (dpo) meminta data-data

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



perusahaan PT. Massempto Dalle kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan 1 (satu) bundel dokumen PT. Massempto Dalle yang semula akan terdakwa pergunakan untuk melakukan Gugatan PTUN. Setelah sdr. Meno (dpo) menerima dokumen tersebut mengatakan kepada terdakwa akan mempelajari terlebih dahulu dan hasilnya nanti diberitahukan, oleh terdakwa di iyaikan.

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa kembali bertemu dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka, dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr. Meno (dpo) bisa melakukan pemalsuan dan akan dicarikan Notaris yang bisa membantu.
- Bahwa sekira empat hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka. Dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sudah bertemu dengan Notaris yang bisa membantu, tinggal menunggu diberitahu besaran biaya yang dikeluarkan untuk Notaris lalu mengembalikan satu bundel dokumen PT. Massempto Dalle kepada terdakwa sambil mengatakan tunggu kabar selanjutnya dari sdr. Meno (dpo).
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka. Dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan perkembangan kepada terdakwa bahwa beberapa hari lagi akan terbit SK Akta dari Dirjen AHU.
- Bahwa tiga hari kemudian terdakwa diajak ketemu oleh sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka, sdr. Meno (dpo) menunjukkan/memperlihatkan foto SK Pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumhan dan sdr. Meno (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa foto tersebut didapat dari orang yang dipercayanya dan untuk bisa mendapatkan Akta tersebut harus ditebus sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Lalu terdakwa meminta kepada sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) agar SK tersebut di printkan dengan tujuan untuk terdakwa perlihatkan kepada Investor selaku rekan terdakwa.
- Dua hari kemudian sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) bertemu kembali di Apartemen Grend Pramuka, dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) menyerahkan fotocopy Pengesahan Akta PT. Massempto Dalle No. 67 tanggal 25 Oktober 2018 dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disanggupi. Dan selang tiga/empat hari kemudian sdr. Sambada (dpo) menghubungi



terdakwa mengajak bertemu bersama sdr. Meno (dpo) di restoran Sate Khas Senayan Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu ternyata juga ada saksi REZA dan sdr. SULI dimana sdr. Meno (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka telah mengeluarkan biaya untuk kepengurusan di notaris sebesar Rp 15.000.000,- dan meminta ganti kepada terdakwa dan saat itu terdakwa belum membayar.

- Sekitar dua/tiga hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Mall Kota Kasablanka Jakarta Pusat dimana juga ada sdr. SULI dan sdr. SULI menyerahkan kepada terdakwa Scan Akta Nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 dan scan pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumham RI dan keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Meno (dpo) dan sdr. Sambada (dpo) di Apartemen Grend Pramuka Jakarta Timur dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- kepada sdr. Meno (dpo).
- Setelah seminggu kemudian sdr. Meno (dpo) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa pada hari Senin saksi REZA akan pergi ke Makasar dan sdr. Meno (dpo) meminta agar terdakwa menemuinya untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, oleh terdakwa disanggupi. Dan hari Senin sesuai dengan yang dijanjika terdakwa menemui sdr. Reza di Hotel GREND ASIA Jl Pengayoman Makasar Sulsel, terdakwa datang bersama anaknya saksi MUHAMAD RENALDI dan saksi MUHAMAD FADLY, lalu terdakwa dan anak-anaknya diminta untuk tandatangan dan sidik jari jempol kanan diatas berkas yang dibawa oleh sdr. Reza, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi REZA untuk dicarikan notaris yang dapat membuat akta jual beli saham karena Kamaruddin SE menjelaskan bahwa PT miliknya telah melakukan jual beli saham dibawah tangan akan tetapi belum tercatat secara resmi di notaris.
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah terdakwa menerima berkas yang sudah lengkap sebagaimana yang terdakwa inginkan dari sdr. Meno (dpo) kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor Notaris Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, yang terletak di Ruko Bisnis Park Tangerang City No Blok D No 3 Tangerang dengan ditemani seseorang lalu menyerahkan sebuah dukumen PT. Masempo Dalle yang berisi :
 - ✚ Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018.



- ✚ Surat jual beli saham PT Masempo Dale yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 24 Oktober 2018.
- ✚ Foto Copy KTP an. KAMARUDDIN, SE, Foto Copy KTP an. MUHAMMAD FADLY dan Foto Copy KTP an. MUH RENALDY.
- ✚ Foto Copy Akta No 3 tanggal 07 Oktober 2004 tentang pendirian PT Masempo Dalle yang dibuat oleh notaris KASMANINGSIH KASIM, SH. ;
- ✚ Foto Copy akta perubahan nomor 13 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh notaris sdr. KASMANINGSIH KASIM, SH. ;
- ✚ Foto copy akta perubahan nomor 34 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat oleh notaris SIGIT SISWANTO, SH. ;
- ✚ Foto Copy akta nomor 05 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh notaris DARADJAT SURYAMAN, S.H. M.Kn.

tanpa melampirkan bukti transfer atas pembayaran saham kepada saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin ;

Semua dokumen tersebut diserahkan terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n., dan saat saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n., menanyakan kepada terdakwa apakah surat-surat tersebut (Surat keputusan para pemegang saham dan Surat jual beli saham PT Masempo Dale yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 24 Oktober 2018) ditandatangani oleh para pihak ? dan dijawab oleh terdakwa "ya benar bahwa surat tersebut ditandatangani oleh para pihak". Tujuan terdakwa datang ke kantor Notaris Widodo Budidarmo, SH.,M.K.n adalah untuk dibuatkan akta dan meminta agar disahkan atau didaftarkan ke Ditjen AHU Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terdakwa mengatakan kepada saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, bahwa kedatangannya telah mendapat kuasa dari para pihak untuk datang ke notaris.

- Berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan akan kebenarannya, kemudian oleh saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, diproses dan terbitlah Akta PT Masempo Dalle yang baru nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 yang ISInya adalah :
 - ✚ Perubahan tempat kedudukan perseroan terbatas dari Jl Cempaka Putih no 3 kel. Wua wua Kec. Wua Wua Kota Kendari Sulewei Tenggara ke Jl Poros Maros Kamba Km 15 A nomor 7 /8 Rt 01 Rw 01 Desa Samangke Simbang Kabupaten Maros Selawesi Selatan.
 - ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 9000 lembar dari sdr. ANTON TIMBANG kepada sdr. KAMARUDDIN, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 500 lembar dari sdr. BUDI AMIN kepada sdr. MOHAMMAD FADLY.
- ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 500 lembar dari sdr. SAHARIBI kepada sdr. MUH RENALDY.
- ✚ Perubahan susunan direksi dan komisaris PT Masempo Dalle menjadi sebagai berikut :
- ✚ Direktur utama dari sdr. ANTON TIMBANG menjadi sdr. KAMARUDDIN, SE.,
- ✚ Direktur dari sdr. SAHARIBI menjadi sdr. MUHAMMAD FADLY.
- ✚ Komisaris dari sdr. BUDI AMIN menjadi MUH RENALDY.

kemudian oleh saksi Widodo Budidarmo, SH.,M.K.n., telah didaftarkan ke Dirjen Adu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara Online pada tanggal 25 Oktober 2018 dan telah disahkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Dirjen Adu nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018.

- Bahwa terakhir PT Masempo Dalle adalah milik saksi ANTON TIMBANG bersama dengan saksi BUDI AMIN dan saksi SAHARIBI berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh notaris DARADJAT SURYAMAN, SH. M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Bogor Jawa Barat dan akta tersebut telah didaftarkan di Ditjen AHU Kemenkumham RI dan telah disahkan sesuai SK Pengesahan nomor : AHU-0020363.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018 dengan kedudukan perseroan beralamat di JL Cempaka Putih No 3 Kel. Wau Wau Kec. Wau Wau Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Masempo Dalle adalah sebagai berikut : Anton Timbang Komisaris Utama, Saharibi Direktur dan Budi Amin Komisaris.
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 saksi Anton Timbang telah memerintahkan saksi RONY DE FRETES untuk datang ke Ditjen AHU Kemenkumham RI guna mengirimkan surat pemblokiran akta PT Masempo Dalle agar tidak terjadi perubahan dan saksi RONY DE FRETES pada akhir bulan Oktober 2018 mendapat pemberitahuan dari petugas Ditjen AHU Kemenkumham RI yaitu saksi FARAITODY RINTO (ODY) dari Bidang Hukum yang memberitahukan bahwa proses pengajuan blokir tidak dapat diproses karena ada akta PT Masempo Dalle yang baru masuk untuk merubah kepemilikan dari perusahaan yang dilakukan oleh sdr. KAMARUDDIN dan telah didaftarkan dan telah disahkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI pada tanggal 25 Oktober 2018 Karena merasa tidak pernah melakukan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Akta saksi Anton Timbang membuat laporan Polisi No. ke Polda Metro Jaya

- Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa dasar dibuatnya Akta PT Masempo Dalle nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 adalah surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan surat perjanjian jual beli saham PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018, dimana saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin tidak pernah melakukan penjualan saham-saham milik mereka di PT. Masempo Dalle maupun melakukan RUPS sebagai pengganti PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor 1899/DTF/2019 Tanggal 27 Mei 2019 di Pusat Laboratorium Forensik terhadap tanda tangan atas nama Anton Timbang, Budi Amin dan Saharibi pada :
 - a) Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018.
 - b) Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. BUDI AMIN kepada MUHAMAD FADLY, tanggal 24 Oktober 2018.
 - c) Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. SAHARIBI kepada MUH RENALDY, tanggal 24 Oktober 2018.
 - d).Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. ANTON TIMBANG kepada KAMARUDDIN, SE, tanggal 24 Oktober 2018.

Dengan hasil sebagai berikut :

- a) 2 (dua) buah tanda tangan ANTON TIMBANG yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. ANTON TIMBANG kepada KAMARUDDIN, SE, tanggal 24 Oktober 2018;
Adalah NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ANTON TIMBANG.
- b) 2 (dua) buah tanda tangan BUDI AMIN yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. BUDI AMIN kepada MUHAMAD FADLY, tanggal 24 Oktober 2018

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan BUDI AMIN alias BUDI AMIN S.Sos. ;

c) 2 (dua) buah tanda tangan SAHARIBI yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. SAHARIBI kepada MUH RENALDY, tanggal 24 Oktober 2018 ;

Adalah NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SAHARIBI alias SAHARIBI SE.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin pengurus PT. Masempo Dalle mengalami kerugian baik materil dan imateril .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDIN, SE., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Kemenkumham RI Dirjen Ahu Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bertemu dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka tepatnya di Mall Lantai Dasar. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa terdakwa adalah selaku pemilik PT. Masempo Dalle salah satu usahanya adalah pertambangan yang terletak di Jl. Cempaka Putih No. 3. Kel. Wau Wau Kec. Wau Wau Kota Kendari Sulawesi Tenggara sejak tahun 2005 yang dibeli dari Ir. Ratnawati Yusuf Late, Andi Anwar dan dan saksi Rahmahtiah Jale, namun saat ini Akta Perusahaan milik terdakwa telah dirubah oleh orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa. Setelah mendengarkan penjelasan terdakwa kemudian sdr. Meno (dpo) meminta data-data

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



perusahaan PT. Massempto Dalle kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan 1 (satu) bundel dokumen PT. Massempto Dalle yang semula akan terdakwa pergunakan untuk melakukan Gugatan PTUN. Setelah sdr. Meno (dpo) menerima dokumen tersebut mengatakan kepada terdakwa akan mempelajari terlebih dahulu dan hasilnya nanti diberitahukan, oleh terdakwa di iyaikan.

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa kembali bertemu dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka, dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr. Meno (dpo) bisa melakukan pemalsuan dan akan dicarikan Notaris yang bisa membantu.
- Bahwa sekira empat hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka. Dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sudah bertemu dengan Notaris yang bisa membantu, tinggal menunggu diberitahu besaran biaya yang dikeluarkan untuk Notaris lalu mengembalikan satu bundel dokumen PT. Massempto Dalle kepada terdakwa sambil mengatakan tunggu kabar selanjutnya dari sdr. Meno (dpo).
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka. Dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan perkembangan kepada terdakwa bahwa beberapa hari lagi akan terbit SK Akta dari Dirjen AHU.
- Bahwa tiga hari kemudian terdakwa diajak ketemu oleh sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka, sdr. Meno (dpo) menunjukkan/memperlihatkan foto SK Pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumhan dan sdr. Meno (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa foto tersebut didapat dari orang yang dipercayanya dan untuk bisa mendapatkan Akta tersebut harus ditebus sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Lalu terdakwa meminta kepada sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) agar SK tersebut di printkan dengan tujuan untuk terdakwa perlihatkan kepada Investor selaku rekan terdakwa.
- Dua hari kemudian sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) bertemu kembali di Apartemen Grend Pramuka, dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) menyerahkan fotocopy Pengesahan Akta PT. Massempto Dalle No. 67 tanggal 25 Oktober 2018 dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disanggupi. Dan selang tiga/empat hari kemudian sdr. Sambada (dpo) menghubungi



terdakwa mengajak bertemu bersama sdr. Meno (dpo) di restoran Sate Khas Senayan Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu ternyata juga ada saksi REZA dan sdr. SULI dimana sdr. Meno (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka telah mengeluarkan biaya untuk kepengurusan di notaris sebesar Rp 15.000.000,- dan meminta ganti kepada terdakwa dan saat itu terdakwa belum membayar.

- Sekitar dua/tiga hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Mall Kota Kasablanka Jakarta Pusat dimana juga ada sdr. SULI dan sdr. SULI menyerahkan kepada terdakwa Scan Akta Nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 dan scan pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumham RI dan keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Meno (dpo) dan sdr. Sambada (dpo) di Apartemen Grend Pramuka Jakarta Timur dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- kepada sdr. Meno (dpo).
- Setelah seminggu kemudian sdr. Meno (dpo) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa pada hari Senin saksi REZA akan pergi ke Makasar dan sdr. Meno (dpo) meminta agar terdakwa menemuinya untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, oleh terdakwa disanggupi. Dan hari Senin sesuai dengan yang dijanjika terdakwa menemui sdr. Reza di Hotel GREND ASIA Jl Pengayoman Makasar Sulsel, terdakwa datang bersama anaknya saksi MUHAMAD RENALDI dan saksi MUHAMAD FADLY, lalu terdakwa dan anak-anaknya diminta untuk tandatangan dan sidik jari jempol kanan diatas berkas yang dibawa oleh sdr. Reza, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi REZA untuk dicarikan notaris yang dapat membuat akta jual beli saham karena Kamaruddin SE menjelaskan bahwa PT miliknya telah melakukan jual beli saham dibawah tangan akan tetapi belum tercatat secara resmi di notaris.
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah terdakwa menerima berkas yang sudah lengkap sebagaimana yang terdakwa inginkan dari sdr. Meno (dpo) kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor Notaris Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, yang terletak di Ruko Bisnis Park Tangerang City No Blok D No 3 Tangerang dengan ditemani seseorang lalu menyerahkan sebuah dukumen PT. Masempo Dalle yang berisi :
 - ✚ Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018.



- ✚ Surat jual beli saham PT Masempo Dale yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 24 Oktober 2018.
- ✚ Foto Copy KTP an. KAMARUDDIN, SE, Foto Copy KTP an. MUHAMMAD FADLY dan Foto Copy KTP an. MUH RENALDY.
- ✚ Foto Copy Akta No 3 tanggal 07 Oktober 2004 tentang pendirian PT Masempo Dalle yang dibuat oleh notaris KASMANINGSIH KASIM, SH. ;
- ✚ Foto Copy akta perubahan nomor 13 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh notaris sdr. KASMANINGSIH KASIM, SH. ;
- ✚ Foto copy akta perubahan nomor 34 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat oleh notaris SIGIT SISWANTO, SH. ;
- ✚ Foto Copy akta nomor 05 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh notaris DARADJAT SURYAMAN, S.H. M.Kn.

tanpa melampirkan bukti transfer atas pembayaran saham kepada saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin ;

Semua dokumen tersebut diserahkan terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n., dan saat saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n., menanyakan kepada terdakwa apakah surat-surat tersebut (Surat keputusan para pemegang saham dan Surat jual beli saham PT Masempo Dale yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 24 Oktober 2018) ditandatangani oleh para pihak ? dan dijawab oleh terdakwa "ya benar bahwa surat tersebut ditandatangani oleh para pihak". Tujuan terdakwa datang ke kantor Notaris Widodo Budidarmo, SH.,M.K.n adalah untuk dibuatkan akta dan meminta agar disahkan atau didaftarkan ke Ditjen AHU Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terdakwa mengatakan kepada saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, bahwa kedatangannya telah mendapat kuasa dari para pihak untuk datang ke notaris.

- Berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan akan kebenarannya, kemudian oleh saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, diproses dan terbitlah Akta PT Masempo Dalle yang baru nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 yang ISInya adalah :
 - ✚ Perubahan tempat kedudukan perseroan terbatas dari Jl Cempaka Putih no 3 kel. Wua wua Kec. Wua Wua Kota Kendari Sulewei Tenggara ke Jl Poros Maros Kamba Km 15 A nomor 7 /8 Rt 01 Rw 01 Desa Samangke Simbang Kabupaten Maros Selawesi Selatan.
 - ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 9000 lembar dari sdr. ANTON TIMBANG kepada sdr. KAMARUDDIN, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 500 lembar dari sdr. BUDI AMIN kepada sdr. MOHAMMAD FADLY.
- ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 500 lembar dari sdr. SAHARIBI kepada sdr. MUH RENALDY.
- ✚ Perubahan susunan direksi dan komisaris PT Masempo Dalle menjadi sebagai berikut :
- ✚ Direktur utama dari sdr. ANTON TIMBANG menjadi sdr. KAMARUDDIN, SE.,
- ✚ Direktur dari sdr. SAHARIBI menjadi sdr. MUHAMMAD FADLY.
- ✚ Komisaris dari sdr. BUDI AMIN menjadi MUH RENALDY.

kemudian oleh saksi Widodo Budidarmo, SH.,M.K.n., telah didaftarkan ke Dirjen Adu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara Online pada tanggal 25 Oktober 2018 dan telah disahkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Dirjen Adu nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018.

- Bahwa terakhir PT Masempo Dalle adalah milik saksi ANTON TIMBANG bersama dengan saksi BUDI AMIN dan saksi SAHARIBI berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh notaris DARADJAT SURYAMAN, SH. M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Bogor Jawa Barat dan akta tersebut telah didaftarkan di Ditjen AHU Kemenkumham RI dan telah disahkan sesuai SK Pengesahan nomor : AHU-0020363.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018 dengan kedudukan perseroan beralamat di JL Cempaka Putih No 3 Kel. Wau Wau Kec. Wau Wau Kota kendari Sulawesi Tenggara dengan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Masempo Dalle adalah sebagai berikut : Anton Timbang Komisaris Utama, Saharibi Direktur dan Budi Amin Komisaris.
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 saksi Anton Timbang telah memerintahkan saksi RONY DE FRETES untuk datang ke Ditjen AHU Kemenkumham RI guna mengirimkan surat pemblokiran akta PT Masempo Dalle agar tidak terjadi perubahan dan saksi RONY DE FRETES pada akhir bulan Oktober 2018 mendapat pemberitahuan dari petugas Ditjen AHU Kemenkumham RI yaitu saksi FARAITODY RINTO (ODY) dari Bidang Hukum yang memberitahukan bahwa proses pengajuan blokir tidak dapat diproses karena ada akta PT Masempo Dalle yang baru masuk untuk merubah kepemilikan dari perusahaan yang dilakukan oleh sdr. KAMARUDDIN dan telah didaftarkan dan telah disahkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI pada tanggal 25 Oktober 2018 Karena merasa tidak pernah melakukan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



perubahan Akta saksi Anton Timbang membuat laporan Polisi No. ke Polda Metro Jaya

- Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa dasar dibuatnya Akta PT Masempo Dalle nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 adalah surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan surat perjanjian jual beli saham PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018, dimana saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin tidak pernah melakukan penjualan saham-saham milik mereka di PT. Masempo Dalle maupun melakukan RUPS sebagai pengganti PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor 1899/DTF/2019 Tanggal 27 Mei 2019 di Pusat Laboratorium Forensik terhadap tanda tangan atas nama Anton Timbang, Budi Amin dan Saharibi pada :
 - a. Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018.
 - b. Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. BUDI AMIN kepada MUHAMAD FADLY, tanggal 24 Oktober 2018.
 - c. Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. SAHARIBI kepada MUH RENALDY, tanggal 24 Oktober 2018.
 - d). Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. ANTON TIMBANG kepada KAMARUDDIN, SE, tanggal 24 Oktober 2018.

Dengan hasil sebagai berikut :

- a. 2 (dua) buah tanda tangan ANTON TIMBANG yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. ANTON TIMBANG kepada KAMARUDDIN, SE, tanggal 24 Oktober 2018;
Adalah NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ANTON TIMBANG.
- b. 2 (dua) buah tanda tangan BUDI AMIN yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. BUDI AMIN kepada MUHAMAD FADLY, tanggal 24 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan BUDI AMIN alias BUDI AMIN S.Sos. ;

c. 2 (dua) buah tanda tangan SAHARIBI yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. SAHARIBI kepada MUH RENALDY, tanggal 24 Oktober 2018 ;

Adalah NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SAHARIBI alias SAHARIBI SE.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin pengurus PT. Masempo Dalle mengalami kerugian baik materil dan imateril .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa KAMARUDIN, SE., pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Kemenkumham RI Dirjen Ahu Jl. HR. Rasuna Said Kav. X-6/8 Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta outentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Agustus 2018 Terdakwa bertemu dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka tepatnya di Mall Lantai Dasar. Dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa terdakwa adalah selaku pemilik PT. Massempo Dalle salah satu usahanya adalah pertambangan yang terletak di Jl. Cempaka Putih No. 3. Kel. Wau Wau Kec. Wau Wau Kota Kendari Sulawesi Tenggara sejak tahun 2005 yang dibeli dari Ir. Ratnawati Yusuf Late, Andi Anwar dan dan saksi Rahmahtiah Jale, namun saat ini Akta Perusahaan milik terdakwa telah dirubah oleh orang lain tanpa sepengetahuan terdakwa. Setelah mendengarkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



penjelasan terdakwa kemudian sdr. Meno (dpo) meminta data-data perusahaan PT. Massempto Dalle kepada terdakwa dan oleh terdakwa diberikan 1 (satu) bundel dokumen PT. Massempto Dalle yang semula akan terdakwa pergunakan untuk melakukan Gugatan PTUN. Setelah sdr. Meno (dpo) menerima dokumen tersebut mengatakan kepada terdakwa akan mempelajari terlebih dahulu dan hasilnya nanti diberitahukan, oleh terdakwa di iyaikan.

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa kembali bertemu dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka, dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan kepada terdakwa bahwa sdr. Meno (dpo) bisa melakukan pemalsuan dan akan dicarikan Notaris yang bisa membantu.
- Bahwa sekira empat hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka. Dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan kepada terdakwa bahwa dirinya sudah bertemu dengan Notaris yang bisa membantu, tinggal menunggu diberitahu besaran biaya yang dikeluarkan untuk Notaris lalu mengembalikan satu bundel dokumen PT. Massempto Dalle kepada terdakwa sambil mengatakan tunggu kabar selanjutnya dari sdr. Meno (dpo).
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka. Dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) memberitahukan perkembangan kepada terdakwa bahwa beberapa hari lagi akan terbit SK Akta dari Dirjen AHU.
- Bahwa tiga hari kemudian terdakwa diajak ketemu oleh sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Apartemen Grend Pramuka, sdr. Meno (dpo) menunjukkan/memperlihatkan foto SK Pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumhan dan sdr. Meno (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa foto tersebut didapat dari orang yang dipercayanya dan untuk bisa mendapatkan Akta tersebut harus ditebus sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Lalu terdakwa meminta kepada sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) agar SK tersebut di printkan dengan tujuan untuk terdakwa perlihatkan kepada Investor selaku rekan terdakwa.
- Dua hari kemudian sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) bertemu kembali di Apartemen Grend Pramuka, dalam pertemuan tersebut sdr. Meno (dpo) menyerahkan fotocopy Pengesahan Akta PT. Massempto Dalle No. 67 tanggal 25 Oktober 2018 dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) kepada terdakwa namun oleh terdakwa tidak disanggupi.



Dan selang tiga/empat hari kemudian sdr. Sambada (dpo) menghubungi terdakwa mengajak bertemu bersama sdr. Meno (dpo) di restoran Sate Khas Senayan Menteng Jakarta Pusat, setelah bertemu ternyata juga ada saksi REZA dan sdr. SULI dimana sdr. Meno (dpo) mengatakan kepada terdakwa bahwa mereka telah mengeluarkan biaya untuk kepengurusan di notaris sebesar Rp 15.000.000,- dan meminta ganti kepada terdakwa dan saat itu terdakwa belum membayar.

- Sekitar dua/tiga hari kemudian terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Sambada (dpo) dan sdr. Meno (dpo) di Mall Kota Kasablanka Jakarta Pusat dimana juga ada sdr. SULI dan sdr. SULI menyerahkan kepada terdakwa Scan Akta Nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 dan scan pengesahan dari Dirjen AHU Kemenkumham RI dan keesokan harinya terdakwa bertemu kembali dengan sdr. Meno (dpo) dan sdr. Sambada (dpo) di Apartemen Grend Pramuka Jakarta Timur dalam pertemuan tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,- kepada sdr. Meno (dpo).
- Setelah seminggu kemudian sdr. Meno (dpo) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa pada hari Senin saksi REZA akan pergi ke Makasar dan sdr. Meno (dpo) meminta agar terdakwa menemuinya untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan, oleh terdakwa disanggupi. Dan hari Senin sesuai dengan yang dijanjika terdakwa menemui sdr. Reza di Hotel GREND ASIA Jl Pengayoman Makasar Sulsel, terdakwa datang bersama anaknya saksi MUHAMAD RENALDI dan saksi MUHAMAD FADLY, lalu terdakwa dan anak-anaknya diminta untuk tandatangan dan sidik jari jempol kanan diatas berkas yang dibawa oleh sdr. Reza, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi REZA untuk dicarikan notaris yang dapat membuat akta jual beli saham karena Kamaruddin SE menjelaskan bahwa PT miliknya telah melakukan jual beli saham dibawah tangan akan tetapi belum tercatat secara resmi di notaris.
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah terdakwa menerima berkas yang sudah lengkap sebagaimana yang terdakwa inginkan dari sdr. Meno (dpo) kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor Notaris Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, yang terletak di Ruko Bisnis Park Tangerang City No Blok D No 3 Tangerang dengan ditemani seseorang lalu menyerahkan sebuah dokumen PT. Masempo Dalle yang berisi :
 - ✚ Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018.



- ✚ Surat jual beli saham PT Masempo Dale yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 24 Oktober 2018.
- ✚ Foto Copy KTP an. KAMARUDDIN, SE, Foto Copy KTP an. MUHAMMAD FADLY dan Foto Copy KTP an. MUH RENALDY.
- ✚ Foto Copy Akta No 3 tanggal 07 Oktober 2004 tentang pendirian PT Masempo Dalle yang dibuat oleh notaris KASMANINGSIH KASIM, SH. ;
- ✚ Foto Copy akta perubahan nomor 13 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh notaris sdr. KASMANINGSIH KASIM, SH. ;
- ✚ Foto copy akta perubahan nomor 34 tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat oleh notaris SIGIT SISWANTO, SH. ;
- ✚ Foto Copy akta nomor 05 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh notaris DARADJAT SURYAMAN, S.H. M.Kn.

tanpa melampirkan bukti transfer atas pembayaran saham kepada saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin ;

Semua dokumen tersebut diserahkan terdakwa dan diterima langsung oleh saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n., dan saat saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n., menanyakan kepada terdakwa apakah surat-surat tersebut (Surat keputusan para pemegang saham dan Surat jual beli saham PT Masempo Dale yang ditandatangani diatas materai 6000 tanggal 24 Oktober 2018) ditandatangani oleh para pihak ? dan dijawab oleh terdakwa "ya benar bahwa surat tersebut ditandatangani oleh para pihak". Tujuan terdakwa datang ke kantor Notaris Widodo Budidarmo, SH.,M.K.n adalah untuk dibuatkan akta dan meminta agar disahkan atau didaftarkan ke Ditjen AHU Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terdakwa mengatakan kepada saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, bahwa kedatangannya telah mendapat kuasa dari para pihak untuk datang ke notaris.

- Berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh terdakwa tersebut dan menanyakan akan kebenarannya, kemudian oleh saksi Widodo Budidarmo, SH, M.K.n, diproses dan terbitlah Akta PT Masempo Dalle yang baru nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 yang ISInya adalah :
 - ✚ Perubahan tempat kedudukan perseroan terbatas dari Jl Cempaka Putih no 3 kel. Wua wua Kec. Wua Wua Kota Kendari Sulewei Tenggara ke Jl Poros Maros Kamba Km 15 A nomor 7 /8 Rt 01 Rw 01 Desa Samangke Simbang Kabupaten Maros Selawesi Selatan.
 - ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 9000 lembar dari sdr. ANTON TIMBANG kepada sdr. KAMARUDDIN, SE.



- ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 500 lembar dari sdr. BUDI AMIN kepada sdr. MOHAMMAD FADLY.
- ✚ Penjualan / Pengalihan saham sebanyak 500 lembar dari sdr. SAHARIBI kepada sdr. MUH RENALDY.
- ✚ Perubahan susunan direksi dan komisaris PT Masempo Dalle menjadi sebagai berikut :
- ✚ Direktur utama dari sdr. ANTON TIMBANG menjadi sdr. KAMARUDDIN, SE.,
- ✚ Direktur dari sdr. SAHARIBI menjadi sdr. MUHAMMAD FADLY.
- ✚ Komisaris dari sdr. BUDI AMIN menjadi MUH RENALDY.

kemudian oleh saksi Widodo Budidarmo, SH.,M.K.n., telah didaftarkan ke Dirjen Adu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara Online pada tanggal 25 Oktober 2018 dan telah disahkan oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Dirjen Adu nomor AHU-AH.01.03-0257021 tanggal 25 Oktober 2018.

- Bahwa terakhir PT Masempo Dalle adalah milik saksi ANTON TIMBANG bersama dengan saksi BUDI AMIN dan saksi SAHARIBI berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 28 September 2018 yang dibuat oleh notaris DARADJAT SURYAMAN, SH. M.Kn yang berkedudukan di Kabupaten Bogor Jawa Barat dan akta tersebut telah didaftarkan di Ditjen AHU Kemenkumham RI dan telah disahkan sesuai SK Pengesahan nomor : AHU-0020363.AH.01.02. Tahun 2018 tanggal 02 Oktober 2018 dengan kedudukan perseroan beralamat di JL Cempaka Putih No 3 Kel. Wau Wau Kec. Wau Wau Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham PT Masempo Dalle adalah sebagai berikut : Anton Timbang Komisaris Utama, Saharibi Direktur dan Budi Amin Komisaris.
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2018 saksi Anton Timbang telah memerintahkan saksi RONY DE FRETES untuk datang ke Ditjen AHU Kemenkumham RI guna mengirimkan surat pemblokiran akta PT Masempo Dalle agar tidak terjadi perubahan dan saksi RONY DE FRETES pada akhir bulan Oktober 2018 mendapat pemberitahuan dari petugas Ditjen AHU Kemenkumham RI yaitu saksi FARAITODY RINTO (ODY) dari Bidang Hukum yang memberitahukan bahwa proses pengajuan blokir tidak dapat diproses karena ada akta PT Masempo Dalle yang baru masuk untuk merubah kepemilikan dari perusahaan yang dilakukan oleh sdr. KAMARUDDIN dan telah didaftarkan dan telah disahkan oleh Ditjen AHU Kemenkumham RI pada tanggal 25 Oktober 2018 Karena merasa tidak pernah melakukan



perubahan Akta saksi Anton Timbang membuat laporan Polisi No. ke Polda Metro Jaya

- Setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa dasar dibuatnya Akta PT Masempo Dalle nomor 67 tanggal 25 Oktober 2018 adalah surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan surat perjanjian jual beli saham PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018, dimana saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin tidak pernah melakukan penjualan saham-saham milik mereka di PT. Masempo Dalle maupun melakukan RUPS sebagai pengganti PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor 1899/DTF/2019 Tanggal 27 Mei 2019 di Pusat Laboratorium Forensik terhadap tanda tangan atas nama Anton Timbang, Budi Amin dan Saharibi pada :
 - d. Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018.
 - e. Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. BUDI AMIN kepada MUHAMAD FADLY, tanggal 24 Oktober 2018.
 - f. Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. SAHARIBI kepada MUH RENALDY, tanggal 24 Oktober 2018.
 - d). Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. ANTON TIMBANG kepada KAMARUDDIN, SE, tanggal 24 Oktober 2018.

Dengan hasil sebagai berikut :

- a. 2 (dua) buah tanda tangan ANTON TIMBANG yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. ANTON TIMBANG kepada KAMARUDDIN, SE, tanggal 24 Oktober 2018;
Adalah NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan ANTON TIMBANG.
- b. 2 (dua) buah tanda tangan BUDI AMIN yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. BUDI AMIN kepada MUHAMAD FADLY, tanggal 24 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah TANDA TANGAN KARANGAN atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) yang berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan BUDI AMIN alias BUDI AMIN S.Sos. ;

c. 2 (dua) buah tanda tangan SAHARIBI yang terdapat pada Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 dan Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. SAHARIBI kepada MUH RENALDY, tanggal 24 Oktober 2018 ;

Adalah NON IDENTIK atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan SAHARIBI alias SAHARIBI SE.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi Anton Timbang, saksi Saharibi dan saksi Budi Amin pengurus PT. Masempo Dalle mengalami kerugian baik materil dan imateril .

Perbuatan terdakwa subagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAMARUDDIN, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ALTERNATIF KEDUA melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa KAMARUDDIN, SE. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Salinan akta PT Masempo Dalle nomor 05, tanggal tanggal 28 September 2018 yang disita dari ANTON TIMBANG. Terlampir dalam berkas perkara.
 - b. Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
 - c. Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. BUDI AMIN kepada MUHAMAD FADLY, tanggal 24 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. SAHARIBI kepada MUH RENALDY, tanggal 24 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
 - e. Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. ANTON TIMBANG kepada KAMARUDDIN, SE, tanggal 24 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
 - f. Foto Kopi Legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor : 67.-, tanggal 25 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
 - g. Foto Kopi Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor : 67.-, tanggal 25 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 2 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut : _

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Salinan Akta PT Masempo Dalle nomor 05, tanggal tanggal 28 September 2018 yang disita dari ANTON TIMBANG.
Tetap Terlampir dalam berkas perkara.
 - Surat keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT Masempo Dalle tanggal 24 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
 - Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. BUDI AMIN kepada MUHAMAD FADLY, tanggal 24 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. SAHARIBI kepada MUH RENALDY, tanggal 24 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
- Surat jual beli saham PT Masempo Dalle a.n. ANTON TIMBANG kepada KAMARUDDIN, SE, tanggal 24 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
- Foto Kopi Legalisir Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor : 67.-, tanggal 25 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.
- Foto Kopi Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Masempo Dalle, Nomor : 67.-, tanggal 25 Oktober 2018 yang disita dari WIDODO BUDIDARMO, SH, M.KN.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Juli 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Agustus 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 21 Juli 2020 terhitung sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 9 Agustus 2020 yang pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 2 Juli 2020, sebagai berikut :

1. Keberatan materiil pertimbangan putusan mengenai penilaian fakta-fakta yaitu terhadap alat-alat bukti serta kesesuaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara lengkap;
2. Tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum yang terungkap sesungguhnya dalam persidangan;
3. Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Tentang tidak mempertimbangkan adagium hukum dan keadilan yang menyebutkan Similia Similibus (dalam perkara yang sama harus diputus dalam hal yang sama pula, tidak pilih kasih).

Mohon agar Majelis yang mengadili perkara ini memberikan putusannya :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair dan subsidair;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 2 Juli 2020 yang selengkapya sebagaimana termuat dalam memori banding yang telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ternyata hanya merupakan ulangan yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Juli 2020 , Nomor 404/Pid.B/2020/PN Jkt Sel serta memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan berdasarkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa KAMARUDDIN, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 2 Juli 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding besarnya biaya tersebut akan di tentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 404/Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 2 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut di tetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh: Indah Sulistyowati, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Haryono, S.H., M.H dan Sirande Palayukan, S.H.,M.H., selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Heyman Sembiring, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryono, S.H., M.H

Indah Sulistyowati, S.H., M.H

Sirande Palayukan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Heyman Sembiring, S.H.,M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 362/PID/2020/PT.DKI